



BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 900/24/2019

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG KEPADA
ORGANISASI SOSIAL MASYARAKAT YANG DIALOKASIKAN DALAM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2019 PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa sebagai wujud peran serta pemerintah Kabupaten Kudus dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan menumbuhkembangkan kehidupan beragama, perlu memberikan hibah berupa uang kepada Organisasi Sosial Masyarakat yang dialokasikan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus;
- b. bahwa agar pemberian hibah tepat sasaran dan tepat manfaat serta guna tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilakukan verifikasi dan evaluasi terhadap penerima hibah berupa uang pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Tim Verifikasi dan Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial Berupa Uang pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 Nomor : 900/365/01.02.03 tanggal 4 Oktober 2018; dan Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas Rekomendasi Hibah Berupa Uang dan Bantuan Sosial Berupa Uang pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 tanggal 7 Oktober 2018;
- c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019, telah tersedia dana hibah berupa uang kepada Organisasi Sosial Masyarakat (Orsosmas) pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus;

Handwritten signature

- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang Kepada Organisasi Sosial Masyarakat yang dialokasikan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Handwritten signature

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 41);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/01/2019 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Kepala Perangkat Daerah/ Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Pembiayaan Dalam Bentuk Uang di Kabupaten Kudus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019;

Handwritten signature

2. Berita Acara Tim Verifikasi dan Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial Berupa Uang pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 Nomor : 900/365/01.02.03 tanggal 4 Oktober 2018;
3. Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas Rekomendasi Hibah Berupa Uang dan Bantuan Sosial Berupa Uang pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 tanggal 7 Oktober 2018;

Menetapkan : MEMUTUSKAN :

KESATU : Penerima Hibah Berupa Uang Kepada Organisasi Sosial Masyarakat yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus.

KEDUA : Hibah Berupa Uang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebesar Rp1.275.000.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), terdiri dari :

- a. hibah kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kudus sebesar Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah);
- b. hibah kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kudus sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- c. hibah kepada Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Kudus sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- d. hibah kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kudus sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- e. hibah kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kudus sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- f. hibah kepada Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Kudus sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

KETIGA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mengelola, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan secara formal dan material atas penggunaan hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dapat dicairkan dari Kas Daerah sepanjang penerima telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Penyaluran/penyerahan hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).



- KEENAM : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan dan penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekda	<i>[Signature]</i>
2.	Asisten Sekda	<i>[Signature]</i>
3.	Kepala Bagian	<i>[Signature]</i>
4.	Kepala Bidang	<i>[Signature]</i>
5.	Lainnya	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 20 Pebruari 2019

BUPATI KUDUS,

[Signature]
MUHAMMAD TAMZIL

Tembusan :

1. Wakil Bupati Kudus;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;